



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saringan S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Ruko Harmoni No.06, Desa Deyangan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX, tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum" diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di tepi sawah Jalan Raya Payaman – Windusari masuk wilayah Dusun Karangboyo, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Senin 05 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi RH melakukan *live streaming* Instagram menggunakan akun @XXX (kelompok SMPN Kota Magelang) bersama dengan anak saksi DS, anak saksi RL dan Terdakwa di angkringan Lelungguhan masuk daerah Bayeman Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Kemudian akun Instagram @XXX (kelompok SMPN Secang) bergabung dalam Live Treaming dan mengajak untuk tawuran. Hingga kemudian disepakati untuk tawuran di Jl. Payaman – Windusari tepatnya di Dusun Karangboyo, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak anak saksi RH dan anak saksi DS untuk pulang kerumah Terdakwa mengambil sebilah celurit dengan panjang sekira 55cm warna silver, kemudian Terdakwa anak saksi RH dan anak saksi DS kembali ke angkringan lelungguhan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB rombongan Terdakwa bersama dengan anak saksi RH, anak saksi DS dan anak saksi RL , berangkat menuju tempat yang telah di sepakati dengan berbonceng 4 (empat) menggunakan 1 (satu) SPM Honda Beat warna Hitam, Sekira pukul 00.30 WIB rombongan Terdakwa bersama dengan anak saksi RH, anak saksi DS dan anak saksi RL tersebut sampai di lokasi yang sudah diperjanjikan. Diketahui saat itu sudah terdapat rombongan lawan yakni diantaranya : anak saksi MA , Anak saksi RR, anak saksi RD, anak saksi JN, Anak saksi MN, dan anak saksi AN.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sudah masuk hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa, anak saksi RH, dan anak saksi RL turun dari motor. Awalnya anak saksi RH 'tos-tosan' (berduel sabuk gesper) dengan anak saksi MA, kemudian anak saksi MA mencoba berlari kembali ke rombongannya. Terdakwa mengejar anak saksi MA yang mencoba melarikan diri dan membacokkan sebilah celurit yang dibawa pada bagian punggung dari anak saksi MA sebanyak 1(satu) kali. Terdakwa kemudian mengalihkan sasaran ke Anak Korban yang pada saat itu ditabrak oleh anak saksi DS (telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid) menggunakan motor yang mana saat itu posisi Anak Korban sedang melarikan diri sehingga terjatuh di rerumputan sekitar tempat kejadian perkara. Terdakwa mengejar Anak Korban kemudian membacok punggung Anak Korban sebanyak 1(satu) kali, dan kemudian diikuti lagi membacok tungkai atas kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali. Melihat kondisi Anak Korban yang sudah dalam keadaan terluka, kemudian Terdakwa, anak saksi RH, anak saksi DS dan anak saksi RL melarikan diri, hingga tiba di rumah anak saksi RL kemudian Terdakwa menitipkan sebilah celurit nya setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah diantar oleh anak saksi DS dan anak saksi RH.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Biddokkes Polda Jateng Nomor : XXX tanggal Februari 2024 terkait pemeriksaan jenazah dengan identitas sesuai dengan surat Permintaan atas nama ANAK KORBAN, jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Magelang, 2009. dengan kesimpulan : *Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan. Luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di tepi sawah Jalan Raya Payaman – Windusari masuk wilayah Dusun Karangboyo, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Senin 05 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi RH melakukan *live streaming* Instagram menggunakan akun @XXX (kelompok SMPN Kota Magelang) bersama dengan anak saksi DS, anak saksi RL dan Terdakwa di angkringan Lelungguhan masuk daerah Bayeman Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Kemudian akun Instagram @XXX (kelompok SMPN Secang) bergabung dalam Live Treaming dan mengajak untuk tawuran. Hingga kemudian disepakati untuk tawuran di Jl. Payaman – Windusari tepatnya di Dusun Karangboyo, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak anak saksi RH dan anak saksi DS untuk pulang kerumah Terdakwa mengambil sebilah celurit dengan panjang sekira 55cm warna silver, kemudia Terdakwa anak saksi RH dan anak saksi DS kembali ke angkringan lelunguhan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB rombongan Terdakwa bersama dengan anak saksi RH, anak saksi DS dan anak saksi RL , berangkat menuju tempat yang telah di sepakati dengan berbonceng 4 (empat) menggunakan 1 (satu) SPM Honda Beat warna Hitam, Sekira pukul 00.30 WIB rombongan Terdakwa bersama dengan anak saksi RH, anak saksi DS dan anak saksi RL tersebut sampai di lokasi yang sudah diperjanjikan. Diketahui saat itu sudah terdapat rombongan lawan yakni diantaranya : anak saksi MA , Anak saksi RR, anak saksi RD, anak saksi JN, Anak saksi MN, dan anak saksi AN.

Bahwa kemudian sudah masuk hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa, anak saksi RH, dan anak saksi RL turun dari motor. Awalnya anak saksi RH ‘tos-tosan’ (berduel sabuk gesper) dengan anak saksi MA , kemudian anak saksi MA mencoba berlari kembali ke rombongannya. Terdakwa mengejar anak saksi MA yang mencoba melarikan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



diri dan membacokkan sebilah celurit yang dibawa pada bagian punggung dari anak saksi MA sebanyak 1(satu) kali. Terdakwa kemudian mengalihkan sasaran ke Anak Korban yang pada saat itu ditabrak oleh anak saksi DS (telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid) menggunakan motor yang mana saat itu posisi Anak Korban sedang melarikan diri sehingga terjatuh di rerumputan sekitar tempat kejadian perkara. Terdakwa mengejar Anak Korban kemudian membacok punggung Anak Korban sebanyak 1(satu) kali, dan kemudian diikuti lagi membacok tungkai atas kanan Anak Korban sebanyak 1(satu) kali. Melihat kondisi Anak Korban yang sudah dalam keadaan terluka, kemudian Terdakwa, anak saksi RH, anak saksi DS dan anak saksi RL melarikan diri, hingga tiba di rumah anak saksi RL kemudian Terdakwa menitipkan sebilah celurit nya setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah diantar oleh anak saksi DS dan anak saksi RH .

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSP Ario Wirawan Nomor : XXX tanggal Februari 2024 terkait pemeriksaan korban dengan rekam medis XXX atas nama MA, jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Magelang, 2009. dengan kesimpulan : *Telah diperiksa seorang korban seorang laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan kondisi kegawatan berupa kebocoran udara di dada kiri dengan luka laserasi pada punggung kiri dengan tepi tajam dasar yang terlihat otot dan teraba tulang iga, dengan dimensi Panjang x lebar x dalam 5 x 2 x 4 cm yang disertai pendarahan aktif.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban II adalah salah satu korban pembacokan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul



00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;
- Bahwa pembacokan terjadi karena kelompok Anak Korban II dan Anak Korban I terlibat tawuran dengan kelompok Terdakwa, awalnya perjanjian tawuran menggunakan gesper namun tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa celurit sehingga Anak Korban II lari, saat berlari menghindari itulah Terdakwa menebaskan celuritnya ke punggung Anak Korban II, yang awalnya tidak terasa baru setelah berada ditempat yang aman Terdakwa merasakan sakit ;
- Bahwa Anak Korban II tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban I tersebut saat tawuran ;
- Bahwa Anak Korban II tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengajak pertama kali, namun yang Anak Korban II ketahui antara Anak Korban II dan Anak Korban I terlibat tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang memberikan santunan senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Anak Saksi GS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi terlibat dalam tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;

- Bahwa Anak Korban II tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban I tersebut saat tawuran ;

- Bahwa Anak Korban II tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengajak pertama kali, namun yang Anak Korban II ketahui antara Anak Korban dan Anak Korban I terlibat tawuran dengan kelompok Terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Anak Saksi RD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi terlibat dalam tawuran dengan kelompok Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;

- Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban I tersebut saat tawuran ;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengajak pertama kali, namun yang Anak Korban ketahui antara Anak Korban II dan Anak Korban I terlibat tawuran dengan kelompok Terdakwa ;

- Bahwa Anak Saksi melihat seseorang yang memakai jaket hitam mengayunkan celurit sekali mengenai punggung Anak Korban II yang sedang berlari menuju sepeda motor SAUQI. Setelah itu saya juga melihat Anak Korban I hendak naik sepeda motornya Vario warna hitam, kemudian ditabrak oleh Honda Beat warna hitam, Anak Korban I kaget langsung terjatuh direrumputan, kemudian ada yang mengayunkan celurit ke arahnya Anak Korban I, dengan ciri-ciri menggunakan jaket warna hitam ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide/mengajak tawuran adalah Mas Adikarenakan ditantang oleh SMP N Magelang melalui ig, ig pihak Anak Saksi bernama N sedangkan SMP N Magelang Anak Saksi tidak tahu, namun saat kedua kelompok bertemu kami saling menantang dan saling mengklakson hingga akhirnya warga keluar dan kami pun melarikan diri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
4. Anak Saksi ARR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi terlibat dalam tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
 - Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban I tersebut saat tawuran ;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengajak pertama kali, namun yang Anak Korban ketahui antara Anak Korban dan Anak Korban I terlibat tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pembacokan terhadap para Anak Korban II karena posisi Anak Saksi dibelakang sendiri berjarak sekira 20 meter dari depan saya dan saat itu Anak Saksi langsung balik kanan bersama dengan Sdr.G dan Sdr.R ketika melihat banyak warga disekitar lokasi, keesokan harinya baru Anak Saksi mengetahui kabar mengenai para Anak Korban ;
 - Bahwa Anak Saksi diajak tawuran oleh Sdr.A;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
5. Anak Saksi JN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi terlibat dalam tawuran dengan kelompok Terdakwa ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban I tersebut saat tawuran ;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengajak pertama kali, namun yang Anak Korban ketahui antara Anak Korban dan Anak Korban I terlibat tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pembacokan terhadap para Anak Korban, namun Anak Saksi sempat melihat dari pihak lawan (SMPN Magelang) ada 1 (satu) orang yang dengan ciri-ciri mengenakan jaket warna hitam helm warna hitam membawa sebilah clurit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. Anak Saksi MN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi terlibat dalam tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban I tersebut saat tawuran ;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengajak pertama kali, namun yang Anak Korban ketahui antara Anak Korban dan Anak Korban I terlibat tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pembacokan terhadap para Anak Korban, saya tidak sempat melihat peristiwa kekerasan/penganiayaan tersebut secara langsung. Namun Anak Saksi sempat melihat dari pihak SMP N Magelang tersebut ada yang membawa senjata tajam jenis clurit, seingat Anak Saksi yang membawa celurit hanya 1 (satu) orang dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam, memakai helm, halfface warna hitam. n ada 1 (satu) orang lagi yang Anak Saksi lihat membawa sebuah sabuk / ikat pinggang dengan ciri-ciri memakai jaket shopee warna oranye, memakai helm, halfface warna hitam ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
7. Anak Saksi AN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi terlibat dalam tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
 - Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana keberadaan Anak Korban I tersebut saat tawuran ;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengajak pertama kali, namun yang Anak Korban ketahui antara Anak Korban dan Anak Korban I terlibat tawuran dengan kelompok Terdakwa ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pembacokan terhadap para Anak Korban, saya tidak sempat melihat peristiwa kekerasan/penganiayaan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



tersebut secara langsung. Namun Anak Saksi ingat dan sempat terlihat oleh Anak Korban adalah ciri-cirinya ada yang berjaket Shopee berwarna orange sedang untuk yang lain kurang paham karena Anak Saksi fokus ke HP untuk melakukan live IG tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti surat antara lain berupa :

1) Visum Et Repertum dari Biddokkes Polda Jateng Nomor : XXX tanggal Februari 2024 terkait pemeriksaan jenazah dengan identitas sesuai dengan surat Permintaan atas nama ANAK KORBAN, jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Magelang, 2009. dengan kesimpulan : Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan. Luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat ;

2) Visum Et Repertum dari RSP Ario Wirawan Nomor : XXX tanggal Februari 2024 terkait pemeriksaan korban dengan rekam medis XXX atas nama MA, jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Magelang, 2009. dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban seorang laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan kondisi kegawatan berupa kebocoran udara di dada kiri dengan luka laserasi pada punggung kiri dengan tepi tajam dasar yang terlihat otot dan teraba tulang iga, dengan dimensi Panjang x lebar x dalam 5 x 2 x 4 cm yang disertai pendarahan aktif ;

3) Akta kelahiran Nomor XXX tertanggal September 2013 yang menerangkan bahwa di Magelang tanggal 2009 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK KORBAN ;

4) Akta kelahiran Nomor XXX tertanggal Juli 2010 yang menerangkan bahwa di Magelang tanggal Desember 2009 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK KORBAN II ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
 - Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;
 - Bahwa Korban pertama : menggunakan jaket warna merah, berasal dari siswa SMPN Secang , memakai helm warna hitam, memakai masker, memakai celana panjang warna biru dan Korban kedua : menggunakan jaket warna hijau, berasal dari siswa SMPN Secang memakai helm warna hitam, memakai masker, perawakan kurus, tinggi sekitar 160 cm, memakai celana pendek ;
 - Bahwa Sdr.R menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya Sdr.A sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.I : menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya Sdr.A sebanyak 3 (tiga) kali. , Terdakwa sendiri : melakukan pembacokan pada bagian punggung Sdr.A sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit ;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa membacok punggung Anak Korban I karena posisinya yang paling depan, kemudian Terdakwa mengayunkan celurit mengenai Anak Korban I kemudian saat Anak Korban I kehilangan keseimbangan Terdakwa kembali mengayunkan celurit kembali ke arah punggung Anak Korban I dari arah samping, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban II. Keesokan harinya barulah Terdakwa mengetahui jika Anak Korban I telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
- Bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 2009 dan Anak Korban II lahir pada tanggal 2009 dan masing-masing belum pernah menikah ;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;
- Bahwa Korban pertama : menggunakan jaket warna merah, berasal dari siswa SMPN Secang , memakai helm warna hitam, memakai masker, memakai celana panjang warna biru dan Korban kedua : menggunakan jaket warna hijau, berasal dari siswa SMPN Secang memakai helm warna hitam, memakai masker, perawakan kurus, tinggi sekitar 160 cm, memakai celana pendek ;
- Bahwa Sdr.R menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya Sdr.A sebanyak 1 (satu) kali, Sdr.I : menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya Sdr.A sebanyak 3 (tiga) kali. , Terdakwa sendiri : melakukan pembacokan pada bagian punggung Sdr.A sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membacok punggung Anak Korban I karena posisinya yang paling depan, kemudian Terdakwa mengayunkan celurit mengenai Anak Korban I kemudian saat Anak Korban I kehilangan keseimbangan Terdakwa kembali mengayunkan celurit kembali ke arah punggung Anak Korban I dari arah samping, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban II. Keesokan harinya barulah Terdakwa mengetahui jika Anak Korban I telah meninggal dunia ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan telah ada perdamaian antara keluarga T erdakwa dan keluarga Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa Anak Korban I mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan. Luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat. Sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN II ditemukan kondisi kegawatan berupa kebocoran udara di dada kiri dengan luka laserasi pada punggung kiri dengan tepi tajam dasar yang terlihat otot dan teraba tulang iga, dengan dimensi Panjang x lebar x dalam 5 x 2 x 4 cm yang disertai pendarahan aktif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang, adalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan korporasi (*Recht Person*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana ;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase 'barangsiapa' secara *pragmatic* identik dengan '*Setiap Orang*' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van alle wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan secara makna leksikal adalah meletakkan sesuatu atau mendudukan sesuatu pada kondisi/situasi atau pada keadaan tertentu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak menghalangi atau tidak mencegah serta mengabaikan ;
- Bahwa yang dimaksud Anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Adapun kaitannya dengan kelompok rentan, anak termasuk dalam kelompok rentan menurut United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) adalah *"The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, assets or systems to the impacts of hazards"* (Keadaan yang dikarenakan keadaan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses dapat meningkatkan potensi kerusakan dan bahaya pada individu, komunitas, aset atau sistem). Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan agresif terhadap fisik orang yang lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik, baik cedera hingga kematian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kematian itu sendiri berdasarkan pandangan Islam adalah keadaan berpindahnya ruh dari jasad yang disemayaminya menuju ke dimensi berikutnya, sedangkan menurut pandangan klinis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keadaan berhentinya kerja otak (kemampuan kognisi) dan kerja jantung yang memicu terhentinya kerja seluruh orang tubuh ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya **KEKERASAN**, yang dalam perkara a quo adalah kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban I yang menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan) dan belum pernah menikah. Adapun Anak Korban I berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor XXX tertanggal September 2013 yang menerangkan bahwa di Magelang tanggal Juni 2009 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK KORBAN dan belum pernah menikah maka Anak Korban I layak dikategorikan sebagai Anak dan dengan sendirinya Anak Korban I termasuk kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih dari negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Biddokkes Polda Jateng Nomor : XXX tanggal Februari 2024 terkait pemeriksaan jenazah dengan identitas sesuai dengan surat Permintaan atas nama ANAK KORBAN, jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Magelang, Juni 2009. dengan kesimpulan : Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan. Luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
- Bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal Juni 2009 dan Anak Korban II I ahir pada tanggal Desember 2009 dan masing-masing belum pernah men ikah ;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacok an dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Ko rban I meninggal dunia ;
- Bahwa Korban pertama : menggunakan jaket warna merah, berasal dari siswa SMPN Secang , memakai helm warna hitam, memakai masker, memakai celana panjang warna biru dan Korban kedua : menggunakan jaket warna hijau, berasal dari siswa SMPN Secang memakai helm warna hitam, memakai masker, perawakan kurus, tinggi sekitar 160 cm, memakai celana pendek ;
- Bahwa R menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya A sebanyak 1 (satu) kali, I : menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya A sebanyak 3 (tiga) kali. , Ter dakwa sendiri : melakukan pembacokan pada bagian punggung A sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membacok punggung Anak Korban I kar ena posisinya yang paling depan, kemudian Terdakwa mengayunkan celu rit mengenai Anak Korban I kemudian saat Anak Korban I kehilangan kese imbangan Terdakwa kembali mengayunkan celurit kembali ke arah pungg ung Anak Korban I dari arah samping, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban II. Keesokan harinya barulah Terdakwa mengetahui jika Anak Korb an I telah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan telah ada perdamaian antara keluarga T erdakwa dan keluarga Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa Anak Korban I mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan. Luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan hebat. Sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN II ditemukan kondisi kegawatan berupa kebocoran udara di dada kiri dengan luka laserasi pada punggung kiri dengan tepi tajam dasar yang terlihat otot dan teraba tulang iga, dengan dimensi Panjang x lebar x dalam 5 x 2 x 4 cm yang disertai pendarahan aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Hakim menilai bahwa unsur kekerasan tergambar pada saat sejak awal telah ada kesepakatan tawuran antara kelompok Terdakwa melawan kelompok Anak Korban I dan Anak Korban II, saat terjadi tawuran pertama kali Terdakwa memilih untuk membacok Anak Korban I karena pada saat itu Anak Korban I berdiri paling depan sehingga paling mudah untuk dijangkau, saat sabetan pertama mengenai tubuh Anak Korban I. Anak Korban I kehilangan keseimbangan dan disabet kedua kali oleh Terdakwa dari arah samping hingga mengenai punggung Anak Korban I. Setelah sabetan kedua mengenai punggung Anak Korban I, Terdakwa tidak lagi memperhatikan Anak Korban I dan langsung berlari menuju Anak Korban II. Keesokannya barulah Terdakwa menyadari jika Anak Korban I yang disabet Terdakwa kemarin malam telah meninggal dunia. Sedangkan unsur Anak tergambar dari usia Anak Korban I yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dan terakhir adalah unsur mengakibatkan mati yang mana saat dilakukan pemeriksaan pada Anak Korban I mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan. Luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 mengenai "*melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang, adalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan korporasi (*Recht Person*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana ;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase 'barangsiapa' secara *pragmatic* identik dengan 'Setiap Orang' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van alle wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan secara makna leksikal adalah meletakkan sesuatu atau mendudukkan sesuatu pada kondisi/situasi atau pada keadaan tertentu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak mengalangi atau tidak mencegah serta mengabaikan ;
- Bahwa yang dimaksud Anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Adapun anak termasuk dalam kelompok rentan menurut United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) adalah "*The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, assets or systems to the impacts of hazards*" (Keadaan yang dikarenakan keadaan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses dapat meningkatkan potensi kerusakan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



dan bahaya pada individu, komunitas, aset atau sistem). Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat ;

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan agresif terhadap fisik orang yang lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik, baik cedera hingga kematian ;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP menlingkupi : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya **KEKERASAN**, yang dalam perkara a quo adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban II yang menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan) dan belum pernah menikah. Adapun Akta kelahiran Nomor XXX tertanggal Juli 2010 yang menerangkan bahwa di Magelang tanggal Desember 2009 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK KORBAN Ildan belum pernah menikah maka Anak Korban II layak dikategorikan sebagai Anak dan dengan sendirinya Anak Korban II termasuk kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih dari negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSP Ario Wirawan Nomor : XXX tanggal Februari 2024 terkait pemeriksaan korban dengan rekam medis XXX atas nama ANAK KORBAN II, jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Magelang, Desember 2009. dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban seorang laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan kondisi kegawatan berupa kebocoran udara di dada kiri dengan luka laserasi pada punggung kiri dengan tepi tajam dasar yang terlihat otot dan teraba tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iga, dengan dimensi Panjang x lebar x dalam 5 x 2 x 4 cm yang disertai pendarahan aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB di pinggir jalan raya payaman-windusari ikut wilayah Ds.Payaman Kec.Secang Kab.Magelang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
- Bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal Juni 2009 dan Anak Korban II lahir pada tanggal Desember 2009 dan masing-masing belum pernah menikah ;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa Anak Korban II mengalami luka bacokan dibagian punggung, menderita rasa sakit pada bagian punggung, menjalani operasi paru paru dan sampai dengan saat ini masih rawat inap/opname di RS Paru dr ARIO WIRAWAN Salatiga sedangkan Anak Korban I meninggal dunia ;
- Bahwa Korban pertama : menggunakan jaket warna merah, berasal dari siswa SMPN Secang , memakai helm warna hitam, memakai masker, memakai celana panjang warna biru dan Korban kedua : menggunakan jaket warna hijau, berasal dari siswa SMPN Secang memakai helm warna hitam, memakai masker, perawakan kurus, tinggi sekitar 160 cm, memakai celana pendek ;
- Bahwa R menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya A sebanyak 1 (satu) kali, I : menyabetkan sehelai ikat pinggang/gesper pada bagian punggungnya A sebanyak 3 (tiga) kali. , Terdakwa sendiri : melakukan pembacokan pada bagian punggung A sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membacok punggung Anak Korban I karena posisinya yang paling depan, kemudian Terdakwa mengayunkan celurit mengenai Anak Korban I kemudian saat Anak Korban I kehilangan keseimbangan Terdakwa kembali mengayunkan celurit kembali ke arah punggung Anak Korban I dari arah samping, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban II. Keesokan harinya barulah Terdakwa mengetahui jika Anak Korban I telah meninggal dunia ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



- Bahwa Terdakwa menyesal dan telah ada perdamaian antara keluarga T erdakwa dan keluarga Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa Anak Korban I mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas kanan. Luka bacok pada punggung dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka bacok pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh nadi tungkai atas kanan mengakibatkan pendarahan hebat. Sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN II ditemukan kondisi kegawatan berupa kebocoran udara di dada kiri dengan luka laserasi pada punggung kiri dengan tepi tajam dasar yang terlihat otot dan teraba tulang iga, dengan dimensi Panjang x lebar x dalam 5 x 2 x 4 cm yang disertai pendarahan aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Hakim menilai bahwa unsur kekerasan tergambar pada saat sejak awal telah ad a kesepakatan tawuran antara kelompok Terdakwa melawan kelompok Anak Ko rban I dan Anak Korban II. Setelah Terdakwa menyabet Anak Korban I terdakwa langsung memburu Anak Korban II, melihat Terdakwa membawa celurit Anak K orban ANAK KORBAN II merasa bukan lawan sepadan kemudian berbalik arah menyelamatkan diri, dalam posisi membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa menyabetkan celuritnya dan mengenai punggung Anak Korban ANAK KORBAN II hingga mengakibatkan Anak Korban ANAK KORBAN II mengalami kebocoran udara di dada kiri dengan luka laserasi pada punggung kiri dengan tepi tajam dasar yang terlihat otot dan teraba tulang iga, dengan dimensi Panjang x lebar x dalam 5 x 2 x 4 cm yang disertai pendarahan aktif. Berdasarkan pertimbangan t ersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 mengenai "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah lagi dapat dikatakan sebagai remaja (*juvenile*) karena mengingat usia Terdakwa telah 20 (dua puluh) tahun yang artinya telah diatas usia Anak. Sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memiliki kemampuan berpikir (*cognition*) secara matang, sehingga sepatutnya telah mampu untuk mempertimbangkan sebab-akibat dari perbuatan yang dilakukakannya secara rasional (logis dan empiris). Adapun dimasa-masa awal kedewasaan seharusnya Terdakwa telah mampu untuk menentukan dimana seharusnya dia meletakkan kesetiaan absolutnya. Dimana didalam Surah An Nisa ayat 59 Allah Swt berfirman yang mana terjemahannya berbunyi : *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Alqur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”* . Adapun maksud sederhana dari ayat ini adalah kesetiaan absolut hanyalah untuk Allah Swt dan Rasulullah Saw, bahkan seorang pemimpin (*Ulil Amri*) hanya boleh ditaati selama perintahnya bersesuaian dengan Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sehingga kesetiaan kepada kelompok, suku, ras bahkan negara tertentu tanpa dilandasi dengan tuntutan Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw merupakan suatu bentuk ideologi pengkultusan terhadap *thaghut* atau yang biasa disebut paham humanisme (kapitalisme, komunisme, nasionalisme yang berdasarkan pada paham materialisme, sekularisme dan pluralisme) yang secara tegas dilarang dan diperangi oleh ajaran Islam. Ajaran sesat seperti inilah yang sejatinya merupakan bentuk fundamentalisme dan radikalisme yang tengah mewabah diseluruh dunia termasuk dalam perkara *in casu*. Ajaran ini pula yang melatar belakangi Terdakwa mengagung-agungkan kelompoknya sebagaimana *“white supremacy”* yang diagung-agungkan di barat, dan *“bangsa terpilih”* yang diagung-agungkan pemuja ajaran zionist, sehingga memandang orang-orang diluar kelompoknya sebagai *“Kafir harbi”* atau *“Amalek”* yang layak untuk diperangi padahal jelas Baginda Rasulullah Saw bersabda *“Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”* (HR. Bukhari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



no. 13 dan Muslim no. 45). Yang maksudnya adalah cinta terhadap sesama merupakan pembuktian keimana terhadap Allah Swt sehingga cacatlah iman seseorang jika ia tidak mencintai sesamanya. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari kemiskinan aqidah ditengah masyarakat, sehingga dengan mudahnya melahirkan fanatisme kelompok yang membuat Terdakwa begitu mudahnya mengambil keputusan untuk menyakiti dan menganiaya seseorang hanya dengan alasan diluar dari yang telah disyariatkan hingga merenggut korban nyawa anak manusia ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif pragmatis hukum pidana dipandang sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, yang merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian bersama (*Social Contract*) sehingga hukum pidana itu sendiri berfungsi sebagai "*a social tool engineering*" yang dilandasi dengan nilai-nilai tertentu. Sedangkan dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar (*Grundnorm*) yang disepakati oleh Bangsa Indonesia pada saat republik ini beridir, maka tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari sudut psikiatri kehakiman p embacokkan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban ANAK KORBAN IIdisebabkan dari adanya perasaan solidaritas kelompok saat menerima tantangan tawuran gesper dari kelompok Anak Korban I dan Anak Korban II. Sehingga ketika melihat Anak Korban I dan Anak Korban Ili secara spontan pada diri Terdakwa terjadi peningkatan konsentrasi *neurotransmitter dopamine* pada *limbic system* (pusat emosi) di bagian *hypothalamus* otak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi sangat marah dan langsung melampiaskannya kepada Anak Korban I dan Anak Korban ANAK KORBAN IItanpa melakukan konfirmasi atau *tabayyun*. Dan hal ini diperparah dengan lemahnya kemampuan kognisi Terdakwa dalam memfilter informasi mana yang benar dan mana yang tidak. Sehingga pada akhirnya mengakibatkan *super ego* (moralitas) daripada Terdakwa tidak lagi mampu mengendalikan *ego* (nafsu) daripada Terdakwa, dan ketika *ego* tersebut tidak dapat terbendung secara otomatis melahirkan *id* (insting) untuk mengeliminir/menghabisi pencetus kemarahan yaitu Anak Korban I dan Anak Korban II. Hal itu dapat dilihat saat Terdakwa tidak menunjukkan belas kasih saat membacok Anak Korban I dan Anak Korban ANAK KORBAN IImeskipun mereka semua masih Anak, namun sebaliknya merasa menyesal dan ketakutan setelah Anak Korban I meninggal dunia dan Anak Korban ANAK KORBAN IImengalami luka berat, hal ini menunjukkan bahwa saat melakukan pembacokan Terdakwa tengah berada di dalam kontrol penuh dari *Testosteron* sehingga otak depan (*prefrontal cortex*) tidak mampu untuk memberikan peringatan sehingga saat telah mencapai klimax (saat Anak Korban I meninggal dunia dan Anak Korban ANAK KORBAN IImengalami luka berat) hormon *Testosteron* tersebut menurun dan barulah otak depan mengambil alih kesadaran penuh dan barulah timbul rasa penyesalan dan ketakutan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan. Oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Pasal 80 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 80 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kombinasi dalam bentuk alternatif dan kumulatif dengan pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya dapat memilih salah satu atau menggabungkan keduanya penjatuhan pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 80 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 5 (lima) tahun untuk ayat (2) dan 15 (lima belas) tahun untuk ayat (3) sedangkan denda besar-besarnya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ayat (2) dan Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk ayat (3), oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan dalam hal denda tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana amar dibawah ini. Berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli Waris Anak Korban I dan Keluarga Anak Korban ANAK KORBAN II tidak mengajukan restitusi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa Anak Korban I dan membahayakan jiwa Anak Korban I ANAK KORBAN II;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa telah saling bermaafan dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*" dan "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat*";

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang masing-masing telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah clurit warna silver, gagang warna hitam, panjang sekira 60 (enam puluh) cm dengan ciri bengkok pada ujungnya ;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin , tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Mkd